BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Teori Koperasi

Koperasi dilihat dari asal katanya berasal dari kata co yang berarti bersama dan operasi yang berarti bekerja. Dilihat dari kata ini dapat didefinisikan secara umum bahwa koperasi adalah:

> **"Perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang yang secara sukarela bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk memenuhi kebutuhan baik uang, barang maupun jasa atas azas kekeluargaan".**

Pengertian koperasi yang dikemukakan dalam Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian, yaitu:

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip, koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan".**

Pengertian tersebut membuat pernyataan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup orang banyak (anggotanya) melalui kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari anggotanya untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam koperasi oleh semua, untuk semua dan dalam pembagian hasilnyapun masing-masing anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya atau jasanya.

Pengertian lain tentang koperasi yang dapat disebutkan diantaranya definisi yang diberikan oleh Alfred Hanel (1985) yang menyatakan:

> **"Suatu koperasi sebagai suatu perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan konstribusi-konstribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan turut serta menanggung resiko yang layak dan memperoleh manfaat dari kegiatan usaha, dimana anggota berperan aktif".**

Dari pengertian tersebut Alfred Hanel mencirikan koperasi sebagai berikut:

1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (kelompok koperasi).
2. Anggota-anggota individu dari kelompok koperasi antara lain mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya kelompok koperasi).
3. Sebagai wahana untuk mewujudkannya dalam suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (perusahaan koperasi).
4. Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya (tugas atau prinsip promosi anggota).

Keberhasilan koperasi tidak hanya tergantung dari sarana yang dimiliki oleh para anggota tetapi juga peran aktif dari anggota itu sendiri dalam mewujudkan koperasi yang mengacu pada prinsip "dual identity" artinya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pelanggan yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap koperasi, kewajiban tersebut antara lain :

1. Ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk kelancaran pelaksanaan manajemen dan organisasi.
2. Menyetorkan sumbangan modal untuk kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi koperasi melalui simpanan-simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
3. Mengawasi tata laksana yaitu organisasi agar tidak menyimpang dari keputusan-keputusan yang telah diambil secara musyawarah dalam Rapat Anggota.

Menurut peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Bab V Pasal 19 bagian 1 telah dinyatakan bahwa:

> **"Kegiatan usaha simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya memberikan pinjaman kepada anggotanya, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya".**

Berdasarkan pernyataan diatas berarti koperasi salah satu kegiatannya adalah memberikan pinjaman berupa uang, barang dan jasa kepada para anggota. Demikian pula yang telah dilakukan oleh KPKB melalui prosedur yang telah ditentukan salah satu perannya adalah memberikan pinjaman kredit uang pada anggotanya baik pegawai pemerintah maupun honorer.

Agar terlaksananya pemberian kredit uang itu lancar maka anggota berkewajiban mengikuti prosedur yang telah ditentukan, salah satunya membayar tepat waktunya sesuai dengan batas yang telah ditentukan dan disepakati.

2.2 Fungsi dan Peranan Koperasi

2.2.1 Fungsi koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967 pasal 4, yaitu sebagai berikut:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian perekonomian nasional.
3. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

2.2.2 Peranan koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah:

1. Mempersatukan, mengerahkan dan membina serta mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

2.3 Tinjauan Mengenai Teori dan Pengenalan Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani, yaitu "credere" yang berarti kepercayaan, ada juga yang menyebutkan bahwa kredit berasal dari kata "cre" yang berarti percaya dan "Do" yang berarti saya, jadi kredit atau "crdo" berarti saya percaya. Oleh karena itu penekannya memberikan pinjaman kepada pihak peminjam.

Dalam hal ini KPKB selaku kreditur percaya bahwa peminjam (Debitur) akan memenuhi tugasnya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dan ditentukan. Koperasi pegawai kantor pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) yang kegiatannya memberikan pinjaman dalam bentuk uang maupun barang dan jasa tiada lain untuk memenuhi kebutuhan dari pada anggotanya.

2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat/anggota koperasi sudah hafal betul dengan kata kredit akan tetapi arti kredit itu sendiri luas, dibawah ini pengertian kredit menurut beberapa sumber, antara lain:

1. **Kredit menurut arti ekonomi**

 Kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan seseorang dalam waktu sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

2. **Kredit menurut arti lain**

 Kredit adalah penundaan pembayaran dan pemberian prestasi dari suatu pihak kepada pihak lain (dalam bentuk barang, uang maupun jasa) dengan kontraprestasi kemudian (setelah melampaui jangka waktu tertentu).

3. **Kredit menurut Raymona P Kena dalam bukunya (Money and Banking)** adalah:

 Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

4. **Kredit menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan**

 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

5. **Kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 1**

 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

6. **Kredit menurut pendapat Drs. Susatyo Reksodiprojo dalam bukunya (Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit)**

 Kredit adalah lalu lintas pembayaran dan penukaran barang dan jasa dimana pihak kesatu memberikan prestasi, baik berupa uang, barang ataupun jasa dan prestasi lain, sedangkan imbalan prestasinya akan diterima kemudian.

7. **Menurut Lester V. Chandler dalam bukunya Ekonomi tentang Uang dan Bank**

 Kredit merupakan suatu kewajiban untuk membayar dikemudian hari.

8. **Kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (1979)**

 Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa uang.

9. Kredit menurut Ir. Sigit Trihartono (1995)

Kredit adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku ekonomi untuk menunjang pembangunan dimana pinjaman diberikan akan dikembalikan lagi dalam bentuk kontraprestasi setelah jangka waktu tertentu, dimana pinjaman yang diberikan akan dikembalikan lagi dalam bentuk kontra prestasi setelah jangka waktu tertentu.

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Koperasi pegawai kantor pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (KPKB) memberikan pemberian kredit pada anggotanya dengan keyakinan bahwa Debitur (peminjam) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh KPKB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pertimbangan berbagai hal diantaranya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu:

1. Masalah Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari kreditur dalam (hal ini adalah KPKB) bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar ditrimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Masalah Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai Agro dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Masalah Tingkat Resiko (Degree of Risk)

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menjadi sebab timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Masalah Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang maupun jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.3.3 Tujuan Kredit

Setiap pemberian kredit tidak lepas dari maksud dan tujuan, demikian pula yang dilakukan oleh KPKB dalam pemberian kredit uang. Disamping pemberian kredit, dimaksudkan juga untuk memperoleh keuntungan yang terjelma dalam bentuk jasa pinjaman atau bunga yang diterima oleh suatu instansi maupun perusahaan.

Adapun tujuan pemberian kredit secara umum adalah:

1. Untuk turut menyukseskan pemerintah dalam pembangunannya terutama pada bidang ekonomi.

2. Untuk meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Untuk memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara lain:

1. Kepentingan pemerintah.
2. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha).

2.3.4 Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi pokok kredit dewasa ini adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong, memperlancar perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Sedangkan fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

 Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para anggota koperasi yang memerlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

 Kredit uang yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga lalu lintas uang dapat berkembang pula.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

 Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diharapkan kepada usaha-usaha, antara lain :

 a. Pengendalian inflasi
 b. Peningkatan ekspor, dan
 c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan Internasional.